BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga aparatur pemerintah yang profesional dan handal di Kabupaten Bangka Tengah, dipandang perlu mengatur pedoman Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang menempuh/mengikuti pendidikan formal pada Perguruan Tinggi/lembaga resmi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Bangka Tengah.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Izin Belajar adalah izin belajar kategori umum/khusus yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada satu lembaga pendidikan tertentu.
8. Tugas Belajar adalah penugasan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada Pegawai untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi urusan kepegawaian daerah.
10. Lembaga resmi adalah penyelenggara pendidikan formal yang terakreditasi/non formal yang memiliki standarisasi nasional atau internasional yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah maupun swasta dalam maupun luar negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun berjalan.

BAB II
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

(1) Izin Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

(2) Izin Belajar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

(3) Izin Belajar terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :
   a. kategori umum; dan
   b. kategori khusus.

(4) Pemberian Izin Belajar hanya dapat dilakukan dan dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 3

Izin Belajar kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dapat diberikan kepada pegawai dengan ketentuan :

a. kegiatan pendidikan diselenggarakan lembaga pendidikan yang telah terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan;
b. kegiatan pendidikan diselenggarakan di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas eksekutif dan kelas khusus kecuali Universitas Terbuka (UT);
c. Pegawai sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai;
d. melampirkan unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), 1 (satu) tahun terakhir yang bernilai baik sebelum surat izin belajar diterbitkan;
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat;
f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai;
g. Kegiatan pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari;
h. bidang Pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
i. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
j. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai yang bersangkutan serta tidak mengharapkan bantuan dana dari APBD; dan
k. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 4

Izin Belajar kategori khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dapat diberikan dengan ketentuan :

a. kegiatan pendidikan diselenggarakan diluar/didalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak ketiga dengan tidak mengharapkan bantuan dana dari APBD;
c. diberikan khusus kepada pegawai yang pada saat di angkat menjadi Calon Pegawai masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program akhir di salah satu Perguruan Tinggi di luar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
d. Mahasiswa aktif program akhir sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua perkuliahan dan dalam tahap penyusunan skripsi.

Pasal 5

(1) Pegawai Izin Belajar, baru dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi masih memungkinkan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. untuk penyesuaian Ijazah SLTP (golongan I/c) minimal harus mempunyai masa kerja golongan I/b 1 (satu) tahun;
   b. untuk penyesuaian Ijazah SLTA (golongan II/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan I/d 2 (dua) tahun;
   c. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana Muda/Diploma III (golongan II/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/b 1 (satu) tahun;
   d. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana/Diploma IV (golongan III/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/b 1 (satu) tahun untuk Ijazah SLTA dan II/d 1 (satu) tahun untuk Ijazah Sarjana Muda;
   e. untuk penyesuaian Ijazah Pasca Sarjana (golongan III/b) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/a 1 (satu) tahun;
   f. untuk penyesuaian Ijazah Doktoral (golongan III/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/b 1 (satu) tahun.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

Pasal 6

(1) Pegawai yang tidak memiliki Izin Belajar, baru dapat mengikuti Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila formasi masih memungkinkan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. untuk penyesuaian Ijazah SLTP (golongan I/c) minimal harus mempunyai masa kerja golongan I/b 2 (dua) tahun;
   b. untuk penyesuaian Ijazah SLTA (golongan II/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan I/c 2 (dua) tahun;

c. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana Muda (golongan II/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/a 2 (dua) tahun;
d. untuk penyesuaian Ijazah Sarjana/Diploma IV (golongan III/a) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan II/b 2 (dua) tahun untuk Ijazah SLTA dan II/c 2 (dua) tahun untuk Ijazah Sarjana Muda;
e. untuk penyesuaian Ijazah Pasca Sarjana (golongan III/b) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/a 2 (dua) tahun;
f. untuk penyesuaian Ijazah Doktoral (golongan III/c) minimal harus mempunyai masa kerja pada golongan III/b 2 (dua) tahun.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

Pasal 7

(1) Pegawai yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki ijazah yang lebih tinggi harus melaporkan diri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui unit kerja yang bersangkutan.

(2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 5 (lima) tahun masa kerja aktif baru dapat diikutsertakan dalam ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB III
PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

(1) Bupati dapat menunjuk Pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan guna memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(2) Penunjukan pegawai tugas belajar hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah lulus seleksi yang diselenggarakan perguruan tinggi/lembaga resmi dan berkedudukan diluar/didalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persetujuan atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala Satuan Kerja yang membidangi urusan kepegawaian daerah.

(3) Tugas belajar dapat diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan :
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Pegawai dan untuk bidang pendidikan langka yang sangat dibutuhkan dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai;
c. melampirkan unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai baik pada saat mengajukan permohonan tugas belajar;

d. usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun untuk Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Sarjana (S-1) dan 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program strata II (S-2) atau setara serta 40 (empat puluh) Tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara.
e. Pegawai yang akan mengikuti seleksi Program Pendidikan D3, D4/S1, S2 dan S3 harus mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
f. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
g. telah 2 (dua) tahun menyelesaikan pendidikan dijenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah dan transkip nilai;
h. telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan;
i. biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan apabila menggunakan biaya mandiri/swadana tidak dibenarkan pelaksanaannya;
j. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
k. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, kepatuhan, berkelakuan baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan yang dinilai dan diusulkan oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
l. selama berkedudukan sebagai pegawai tugas belajar tidak diberikan tunjangan jabatan maupun tunjangan tambahan penghasilan;
m. Pegawai Tugas Belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
n. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
o. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai;
p. berbadan sehat berdasarkan keterangan dokter pemerintah;
q. tidak terlibat penggunaan narkoba.

Pasal 9

Penunjukan pegawai untuk tugas belajar merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar dapat berasal dari :
a. Pemerintah/Pemerintah Daerah (APBN dan APBD);
b. Pemerintah Negara Lain;

c. Badan Internasional; dan/atau
d. Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 11

(1) Pegawai tugas belajar yang dibiayai dari dana APBD diperuntukkan bagi yang menempuh jenjang pendidikan profesi dan tenaga teknis lainnya di perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.

(2) Pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bantuan tugas belajar selama masa pendidikan.

(3) Pemberian bantuan tugas belajar dan biaya lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai dari dana selain APBD diberikan bantuan dana pendamping *(cost sharing)* selama masa pendidikan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/tahun.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1) Pegawai yang diberikan izin belajar tidak dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan.

(2) Pegawai izin belajar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil selama mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Pegawai tugas belajar dibebastugaskan dari tugas-tugas kedinasan.

(2) Pegawai tugas belajar selama mengikuti pendidikan berhak memperoleh :
a. gaji dan penghasilan resmi lainnya;
b. kenaikan gaji berkala; dan
c. perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan.

Pasal 15

(1) Pegawai Izin Belajar dan Tugas Belajar diwajibkan :
   a. menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada Bupati c.q. Pejabat Yang Berwenang pada setiap akhir semester dan pada setiap akhir masa pembelajaran di perguruan tinggi;
   b. menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

(2) Pegawai Izin Belajar dan Tugas Belajar setelah menyelesaikan pendidikannya dapat bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan ditempatkan pada unit kerja semula.

(3) Pegawai Tugas belajar setelah menyelesaikan pendidikannya tidak diperkenankan mengajukan permohonan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan wajib mengabdi selama 8 (delapan) tahun kecuali dokter spesialis selama 11 (sebelas) tahun serta tidak diperkenankan mengajukan pindah tugas antar kabupaten/kota, provinsi atau instansi vertikal lainnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Pegawai Tugas Belajar apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi.

(2) Pegawai Tugas Belajar apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemutusan bantuan tugas belajar bagi yang dibiayai APBD serta tidak diberikan bantuan dana pendamping (*cost sharing*) bagi yang dibiayai selain APBD.

Pasal 17

Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai dari dana APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan melampaui batas waktu pendidikan yang telah ditentukan kecuali ditentukan lain dalam nota kesepahaman diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 187

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006